

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang mengurangi laba bersih. Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia pajak sangat berpengaruh untuk menopang pendapatan negara karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan paling besar dibanding sektor penerimaan lain. Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai WP badan dari berbagai macam sektor industri.

Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak yang merupakan sumber pembiayaan anggaran terbesar bagi negara ditargetkan dapat memberikan pemasukkan sebesar 1.360 triliun di tahun 2016 (Kemenkeu, 2016). Sehubungan dengan hal ini, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan mampu mengoptimalkan pemasukkan negara melalui fungsinya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi penerimaan perpajakan untuk 2017 telah mencapai 91,0% atau menjadi

yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yang berada di kisaran 83%. Pada 2017 realisasi penerimaan sektor perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun. Jika dibandingkan 2016 maka tumbuh 4,3%, dan kalau menghilangkan komponen *tax amnesty* tumbuh 12,4%. Dari total penerimaan perpajakan Rp 1.339,8 triliun, dari sektor pajak saja telah mencapai Rp 1.147,59 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun.

Di mana, untuk PPh migas mencapai Rp 50,3 triliun atau 120,4% dari target Rp 41,8 triliun, dan untuk pajak non migas mencapai Rp 1.097,2 triliun atau 88,4% dari target Rp 1.241,8 triliun. Untuk penerimaan pajak non migas yang mencapai Rp 1.097,2 triliun, terdiri dari PPh non migas Rp 595,3 triliun atau 80,2% dari target Rp 742,2 triliun. Pajak Pertambahan nilai (PPn) mencapai Rp 478,4 triliun atau 100,6% dari target Rp 475,5 triliun. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) telah mencapai Rp 16,8 triliun atau 108,9% dari target Rp 15,4 triliun. Dan untuk pajak lainnya Rp 6,7 triliun atau 77,5% dari target Rp 8,7 triliun. Penerimaan PPN 2017 mencapai lebih 100,6%, lebih dari 100%. Tahun 2016 PPN itu hanya 86%, 2016 *gross* negatif 2,7%, tahun 2017 itu tumbuh 16%. Ini menunjukkan penerimaan perpajakan tren yang makin sehat, dan ini menopang APBN.

(Sumber: <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis>)

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak bagi negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pajak bagi perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba-rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai

laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya (Purwanggono,2015:3). Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Suandy, 2011: 1-2).

Berbagai upaya manajemen perusahaan yang dirancang khusus untuk meminimalkan beban pajak secara agresif merupakan fenomena yang umum di seluruh negara. Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012: 87).

Mangoting (1999) dalam Yoehana (2013), berpendapat bahwa pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi yang dilakukan merupakan bagian dari *tax planning*. Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba yang optimal.

Beberapa peneliti dan literatur menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan agresivitas pajak perusahaan. Khurana dan Moser (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui

aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*. Demikian juga dengan Timothy (2010) menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat dilihat dengan dua cara. Salah satunya adalah cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan legal *tax avoidance* dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan. Cara kedua adalah *tax sheltering*. Desai dan Dharmapala (2006) dalam Timothy (2010) menjelaskan bahwa *tax sheltering* adalah upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Zuber (2013) dalam Jessica dan Toly (2014: 2) menyatakan di antara penghindaran dan penggelapan pajak, terdapat *grey area* yang potensial untuk agresivitas. *Grey area* ini ada karena ada *tax shelter* (usaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini) diluar semua transaksi pajak baik yang diijinkan menurut hukum perpajakan maupun tidak. Tidak ada garis yang jelas di antara penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak ada penjelasan yang cukup untuk semua transaksi. Disamping itu, transaksi agresif dan pembuatan keputusan dapat berpotensi sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Menurut Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012), agresivitas pajak perusahaan dapat dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Sementara Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif

dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui CSR berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Perusahaan yang melakukan berbagai upaya yang termasuk dalam kategori agresivitas pajak dapat menyebabkan citra negatif di mata masyarakat (Ratmono dan Sagala, 2015:17). Menurut Lanis dan Richardson (2013) pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sebutan lain bagi tanggung jawab perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Perusahaan yang melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* tentunya memberikan dampak yang positif bagi perusahaannya, karena dianggap telah berkontribusi kepada sosial dan lingkungan, serta memberikan anggapan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya menggunakan sumber daya saja. Pengungkapan *corporate social responsibility* adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Rosmasita, 2007 dalam Jessica dan Toly, 2014:3).

Kaitan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh profit maksimum tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar penghasilan kena pajak. Ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, secara umum dianggap tidak membayar beban pajak sesungguhnya untuk pembangunan negara (Freeman, 2003 dalam Freise et al., 2008). Oleh karena itu, sangat memungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Suyanto et al, 2012).

Lanis dan Richardson (2012) menyebutkan bahwa *corporate social responsibility* sebagai faktor kunci keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Wahyudi (2015) menambahkan, meskipun CSR tidak diharuskan secara hukum, tetapi sangat dihargai dan menambah nilai baik jika perusahaan melakukannya.

Faktor lain ialah struktur *corporate governance* (CG) merupakan tata kelola perusahaan yang menunjukkan arah kinerja perusahaan melalui hubungan berbagai partisipan dalam perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan menciptakan kinerja perusahaan dan kebijakan terkait tarif pajak menjadi efektif (Agung dan Ari, 2015).

Penerapan *corporate governance* dapat mendorong kepatuhan manajemen dalam pembayaran pajak. Winata (2014) dalam Diantari dan Agung (2016) menyatakan bahwa *corporate governance* (CG) memiliki andil dalam menetapkan keputusan termasuk dalam pajak perusahaan, sehingga manajemen

tidak mempunyai celah untuk melakukan agresivitas pajak. Proksi *corporate governance* dalam penelitian ini adalah komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit.

Penelitian tentang tindakan pajak agresif telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya : Yoehana (2013), Jessica dan Toly (2014), Tiaras dan Wijaya (2015), Pradnyadari dan Rohman (2015), Andriyanto dan Fajar (2017). Dalam penelitiannya Jessica dan Toly (2014) menggunakan Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Research dan Development Intensity*, *Return on Assets* sebagai variabel yang mempengaruhi tindakan pajak agresif. Tiaras dan Wijaya (2015) menggunakan likuiditas, *Leverage*, manajemen laba, komisaris independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak. Sedangkan Pradnyadari dan Rohman (2015) menggunakan *corporate social responsibility*, *profitability*, *legitimacy theory* sebagai variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak. Begitu pula dengan Hidayati dan Fidiana (2017) menggunakan *Corporate social responsibility*, *good corporate governance* sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Sektor pertambangan (migas, mineral dan batubara/bahan galian), diindikasikan melakukan penghindaran pajak hal ini tampak dari tingginya kenaikan aliran uang ilegal sangat fantastis, kurun 2003–2014 mencapai 102,43% atau rata–rata setiap tahun terjadi kenaikan sebesar 8,53%. Tahun 2003 total aliran uang ilegal di sektor pertambangan ditengarai mencapai Rp. 11,80 triliun, sedangkan tahun 2014 naik mencapai Rp. 23,89 triliun. Besarnya jumlah aliran uang ilegal di sektor pertambangan menunjukkan tingginya indikasi terjadinya

penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari data realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan yang hanya sebesar Rp. 96,9 triliun. Bandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan yang mencapai Rp. 1.026 triliun. Artinya, nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4%.

(Sumber: <https://pwyp-indonesia.org.id>).

Selain tingginya aliran uang ilegal, KPK menemukan masih banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Misalnya, data hasil Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Kementerian ESDM dan instansi terkait, dari 7.834 perusahaan yang di data oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebesar 24% tidak memiliki NPWP, serta sekitar 35% yang tidak melaporkan SPT. Kondisi ini memberikan sinyal terjadinya indikasi kejahatan keuangan (*financial crime*) dan kejahatan perpajakan (*tax evasion & avoidance*) yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian negara. Selain itu aktivitas bisnis perusahaan pertambangan juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan rawan terjadinya konflik lahan dan konflik sosial. Pemerintah berencana mengeluarkan RUU Pengampunan Nasional yang akan memberikan pengampunan bagi Wajib Pajak Badan/Perusahaan termasuk perusahaan pertambangan. Melihat praktik kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, sangat tidak adil jika mereka diberikan pengampunan.

(Sumber: <https://pwyp-indonesia.org.id>).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Hidayati dan Fidiana (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Fidiana (2017) adalah objek yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016, sedangkan penelitian yang dilakukan Hidayati dan Fidiana (2017) menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2012-2015.

Peneliti memilih perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian, karena perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. Dari data ditjen pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) masih buruk (Ruddian, 2017). Terlebih lagi banyak perusahaan yang memiliki lahan kuasa pertambangan tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak. Ini bisa terjadi lantaran izin usaha pertambangan saat ini diberikan oleh pemerintah daerah setempat (Perwitasari, 2013). Sehingga dimungkinkan perusahaan pertambangan yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Corporate Social Responsibility, dan Struktur Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan instutisional terhadap agresivitas pajak.
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.
5. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility*, komisaris independen, kepemilikan instutisional, komite audit terhadap agresivitas pajak.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitan ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh kepemilikan instutisional terhadap agresivitas pajak.
4. Pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.
5. Pengaruh *corporate social responsibility*, komisaris independen, kepemilikan instutisional, komite audit terhadap agresivitas pajak

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan pada pemilik perusahaan dan manajer perusahaan agar menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi mengenai pengaruh *corporate social responsibility* dan struktur *corporate governance* terhadap agresivitas pajak.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah dalam penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang *teory agency*, teori legitimasi, teori *stakeholder*, agresivitas pajak, *corporate social responsibility* dan *corporate governance*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, metode penelitian, metode pengambilan sampel, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengambilan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang penjelasan secara garis besar sejarah singkat perusahaan atau gambaran umum perusahaan.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikut.